



GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala daerah wajib mengajukan rancangan Perda tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 yang dijabarkan ke dalam perubahan kebijakan umum APBD serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada tanggal 15 September Tahun 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Neraga Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 565);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);

25. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 55);
26. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 54);
27. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 8).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

dan

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
2. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Riau.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang kedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah.
5. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara pemerintahan daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat.
6. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan

dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

7. Urusan Pemerintahan Wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua daerah.
8. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah.
9. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.
10. Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
11. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan Pengelolaan Keuangan Daerah pada umumnya.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda.
13. Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
14. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
15. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
16. Program adalah bentuk instrumen kebijakan berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
17. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa satuan kerja perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
18. Sub Kegiatan adalah bentuk aktivitas kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
19. Keluaran adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dihasilkan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
20. Hasil adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan dalam 1 (satu) program.
21. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau kegiatan keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2022 semula sebesar Rp3.870.323.080.509,00 bertambah sebesar Rp95.612.928.627,00 sehingga menjadi Rp3.965.936.009.136,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah

a. Semula	Rp3.480.323.080.509,00	
b. Bertambah	<u>Rp 153.011.280.096,00</u>	
Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan		Rp3.633.334.360.605,00

2. Belanja Daerah

a. Semula	Rp3.870.323.080.509,00	
b. Bertambah	<u>Rp 95.612.928.627,00</u>	
Jumlah belanja daerah setelah perubahan		Rp3.965.936.009.136,00

3. Pembiayaan Daerah

a. Penerimaan pembiayaan		
1) Semula	Rp 390.000.000.000,00	
2) (Berkurang)	<u>(Rp 57.398.351.469,00)</u>	
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan		Rp 332.601.648.531,00
b. Pengeluaran pembiayaan		
1) Semula	Rp 0,00	
2) Bertambah/Berkurang	<u>Rp 0,00</u>	
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan		Rp 0,00
Jumlah pembiayaan netto setelah perubahan		Rp 332.601.648.531,00
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan		Rp 0,00

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersumber dari:

a. Pendapatan Asli Daerah

1) Semula	Rp1.348.493.617.641,00	
2) Bertambah	<u>Rp 96.066.552.310,00</u>	
Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan		Rp1.444.560.169.951,00

b. Pendapatan Transfer

1) Semula	Rp2.130.568.412.868,00	
2) Bertambah	<u>Rp 56.940.737.786,00</u>	
Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan		Rp2.187.509.150.654,00

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

1) Semula	Rp	1.261.050.000,00	
2) Bertambah	Rp	<u>3.990.000,00</u>	
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan	Rp		1.265.040.000,00

Pasal 4

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf a bersumber dari:

a. Pajak Daerah;

1) Semula	Rp	1.150.224.138.161,00	
2) Bertambah	Rp	<u>134.791.516.785,00</u>	
Jumlah pajak daerah setelah perubahan			Rp 1.285.015.654.946,00

b. Retribusi Daerah;

1) Semula	Rp	69.994.479.480,00	
2) (Berkurang)	(Rp)	<u>59.533.058.480,00</u>	
Jumlah retribusi daerah setelah perubahan	Rp		10.461.421.000,00

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan;

1) Semula	Rp	9.150.000.000,00	
2) (Berkurang)	(Rp)	<u>6.659.680.129,00</u>	
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan	Rp		2.490.319.871,00

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;

1) Semula	Rp	119.125.000.000,00	
2) Bertambah	Rp	<u>27.467.774.134,00</u>	
Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan	Rp		146.592.774.134,00

(2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari transfer pemerintah pusat semula Rp2.130.568.412.868,00 bertambah sebesar Rp56.940.737.786,00 menjadi Rp2.187.509.150.654,00.

(3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, bersumber dari pendapatan hibah semula Rp1.261.050.000,00 bertambah sebesar Rp3.990.000,00 menjadi Rp1.265.040.000,00.

Pasal 5

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:

a. Belanja Operasi;

1) Semula	Rp	2.728.906.850.386,00	
2) (Berkurang)	(Rp)	<u>20.522.868.663,00</u>	
Jumlah belanja operasional setelah perubahan			Rp 2.708.383.981.723,00

b. Belanja Modal;		
1) Semula	Rp 539.947.333.410,00	
2) Bertambah	<u>Rp 40.904.886.020,00</u>	
Jumlah belanja modal setelah perubahan		Rp 580.852.219.430,00
c. Belanja Tidak Terduga		
1) Semula	Rp 30.000.000.000,00	
2) (Berkurang)	<u>(Rp 28.490.800.000,00)</u>	
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan		Rp 1.509.200.000,00
d. Belanja Transfer		
1) Semula	Rp 571.468.896.713,00	
2) Bertambah	<u>Rp 103.721.711.270,00</u>	
Jumlah belanja transfer setelah perubahan		Rp 675.190.607.983,00

Pasal 6

(1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:

a. Belanja pegawai		
1) Semula	Rp1.117.494.319.870,00	
2) (Berkurang)	<u>(Rp 84.086.903.556,00)</u>	
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan		Rp1.033.407.416.314,00
b. Belanja barang dan jasa		
1) Semula	Rp1.387.535.678.679,00	
2) Bertambah	<u>Rp 38.797.714.908,00</u>	
Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan		Rp1.426.333.393.587,00
c. Belanja bunga		
1) Semula	Rp 5.200.000.000,00	
2) (Berkurang)	<u>(Rp 2.700.000.000,00)</u>	
Jumlah belanja bunga setelah perubahan		Rp 2.500.000.000,00
d. Belanja hibah		
1) Semula	Rp 215.926.272.179,00	
2) Bertambah	<u>Rp 26.397.483.780,00</u>	
Jumlah belanja hibah setelah perubahan		Rp 242.323.755.959,00
e. Belanja bantuan sosial		
1) Semula	Rp 2.750.579.658,00	
2) Bertambah	<u>Rp 1.068.836.205,00</u>	
Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan		Rp 3.819.415.863,00

(2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:

a. Belanja modal tanah

1) Semula	Rp	8.981.000.000,00	
2) (Berkurang)	(Rp)	<u>217.915.253,00</u>	
Jumlah belanja modal tanah setelah perubahan	Rp		8.763.084.747,00

b. Belanja modal peralatan dan mesin

1) Semula	Rp	122.092.458.195,00	
2) Bertambah	Rp	<u>49.849.673.062,00</u>	
Jumlah belanja modal peralatan dan mesin setelah perubahan	Rp		171.942.131.257,00

c. Belanja modal gedung dan bangunan

1) Semula	Rp.	185.696.836.116,00	
2) Bertambah	Rp.	<u>5.755.203.623,00</u>	
Jumlah belanja modal gedung dan bangunan setelah perubahan	Rp		191.452.039.739,00

d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi

1) Semula	Rp.	220.247.280.681,00	
2) (Berkurang)	(Rp.)	<u>15.762.032.012,00</u>	
Jumlah belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi setelah perubahan	Rp		204.485.248.669,00

e. Belanja modal aset tetap lainnya

1) Semula	Rp.	2.929.758.418,00	
2) Bertambah	Rp.	<u>679.956.600,00</u>	
Jumlah belanja modal aset tetap lainnya setelah perubahan	Rp		3.609.715.018,00

f. Belanja modal aset lainnya

1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah	Rp.	<u>600.000.000,00</u>	
Jumlah belanja modal aset tetap lainnya setelah perubahan	Rp		600.000.000,00

(3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas:

a. Semula	Rp.	30.000.000.000,00	
b. (Berkurang)	(Rp.)	<u>28.490.800.000,00</u>	
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp		1.509.200.000,00

(4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:

a. Belanja bagi hasil

1) Semula	Rp	546.268.896.713,00	
2) Bertambah	Rp	<u>107.930.911.270,00</u>	
Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan	Rp		654.199.807.983,00

b. Belanja bantuan keuangan		
1) Semula	Rp	25.200.000.000,00
2) (Berkurang)	(Rp	<u>4.209.200.000,00)</u>
Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan	Rp	20.990.800.000,00

Pasal 7

Anggaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari:

a. Penerimaan pembiayaan		
1) Semula	Rp	390.000.000.000,00
2) (Berkurang)	(Rp	<u>57.398.351.469,00)</u>
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp	332.601.648.531,00
b. Pengeluaran pembiayaan		
1) Semula	Rp	0,00
2) Bertambah/Berkurang	Rp	<u>0,00</u>
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp	0,00

Pasal 8

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:		
a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya		
1) Semula	Rp.	210.000.000.000,00
2) (Berkurang)	(Rp.	<u>39.485.529.829,00)</u>
Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya setelah perubahan	Rp	170.514.470.171,00
b. Penerimaan pinjaman daerah		
1) Semula	Rp.	180.000.000.000,00
2) (Berkurang)	(Rp.	<u>17.912.821.640,00)</u>
Jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah perubahan	Rp	162.087.178.360,00

Pasal 9

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pergeseran anggaran yang dituangkan dalam laporan realisasi anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;

- b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
- (4) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) termasuk keperluan dalam rangka penanganan dampak inflasi.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja dan Kesesuaian Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program Beserta Hasil, Kegiatan Beserta Keluaran, Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD;
9. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
10. Lampiran X Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
11. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah;
12. Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
13. Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-Lain;
14. Lampiran XIV Daftar Sub Kegiatan Tahun Jamak (*multy years*);
15. Lampiran XV Daftar Dana Cadangan; dan
16. Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 11

Gubernur menetapkan Peraturan Kepala Gubernur tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2022 sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang yang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 04 November 2022

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,



Diundangkan di Tanjungpinang
pada tanggal 04 November 2022

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,



LEMBARAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2022 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU: (3-217/2022)

Lampiran I : Peraturan Daerah Provinsi
Kepulauan Riau
Nomor : 3 TAHUN 2022
Tanggal : 04 November 2022

PROVINSI KEPULAUAN RIAU
RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
4	PENDAPATAN DAERAH				
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.348.493.617.641	1.444.560.169.951	96.066.552.310	7 %
4.1.01	Pajak Daerah	1.150.224.138.161	1.285.015.654.946	134.791.516.785	12 %
4.1.02	Retribusi Daerah	69.994.479.480	10.461.421.000	(59.533.058.480)	85 %
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	9.150.000.000	2.490.319.871	(6.659.680.129)	73 %
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	119.125.000.000	146.592.774.134	27.467.774.134	23 %
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	2.130.568.412.868	2.187.509.150.654	56.940.737.786	3 %
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.130.568.412.868	2.187.509.150.654	56.940.737.786	3 %
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	1.261.050.000	1.265.040.000	3.990.000	0 %
4.3.01	Pendapatan Hibah	1.261.050.000	1.265.040.000	3.990.000	0 %
	Jumlah Pendapatan	3.480.323.080.509	3.633.334.360.605	153.011.280.096	4 %
5	BELANJA				
5.1	BELANJA OPERASI	2.728.906.850.386	2.708.383.981.723	(20.522.868.663)	1 %
5.1.01	Belanja Pegawai	1.117.494.319.870	1.033.407.416.314	(84.086.903.556)	8 %
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.387.535.678.679	1.426.333.393.587	38.797.714.908	3 %
5.1.03	Belanja Bunga	5.200.000.000	2.500.000.000	(2.700.000.000)	52 %
5.1.05	Belanja Hibah	215.926.272.179	242.323.755.959	26.397.483.780	12 %
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	2.750.579.658	3.819.415.863	1.068.836.205	39 %
5.2	BELANJA MODAL	539.947.333.410	580.852.219.430	40.904.886.020	8 %
5.2.01	Belanja Modal Tanah	8.981.000.000	8.763.084.747	(217.915.253)	2 %
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	122.092.458.195	171.942.131.257	49.849.673.062	41 %
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	185.696.836.116	191.452.039.739	5.755.203.623	3 %
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	220.247.280.681	204.485.248.669	(15.762.032.012)	7 %

Lampiran I

Peraturan Daerah Provinsi
Kepulauan Riau

Nomor 3 TAHUN 2022

Tanggal 04 November 2022

PROVINSI KEPULAUAN RIAU
RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.929.758.418	3.609.715.018	679.956.600	23 %
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	0	600.000.000	600.000.000	100 %
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	30.000.000.000	1.509.200.000	(28.490.800.000)	95 %
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	30.000.000.000	1.509.200.000	(28.490.800.000)	95 %
5.4	BELANJA TRANSFER	571.468.896.713	675.190.607.983	103.721.711.270	18 %
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	546.268.896.713	654.199.807.983	107.930.911.270	20 %
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	25.200.000.000	20.990.800.000	(4.209.200.000)	17 %
	Jumlah Belanja	3.870.323.080.509	3.965.936.009.136	95.612.928.627	2 %
	Total Surplus/(Defisit)	(390.000.000.000)	(332.601.648.531)	57.398.351.469	-15 %
6	PEMBIAYAAN				
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	390.000.000.000	332.601.648.531	(57.398.351.469)	15 %
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	210.000.000.000	170.514.470.171	(39.485.529.829)	19 %
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	180.000.000.000	162.087.178.360	(17.912.821.640)	10 %
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	390.000.000.000	332.601.648.531	(57.398.351.469)	15 %
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	0	0	0	0 %
	Pembiayaan Netto	390.000.000.000	332.601.648.531	(57.398.351.469)	15 %
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	0	0	0	0 %



Gubernur Kepulauan Riau

Ahmad Anmad